



**PUTUSAN**  
Nomor 4568 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TELMAN DAROME**, bertempat tinggal di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry E. Ulaan, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**EVERDINA MANIKU**, bertempat tinggal di Kelurahan Pananekeng, RT V, Lingkungan III, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edvaard Makapuas, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Kampung Barangka, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4568 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa yang terletak di tempat bernama Buhias Malebur wilayah Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut;
3. Menetapkan agar Tergugat tidak mengambil manfaat dan keuntungan dari tanah objek sengketa di tempat bernama Buhias Malebur wilayah Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe selama perkara ini berlangsung dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik transaksi jual beli maupun transaksi sewa menyewa dan transaksi lainnya sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

### B. Dalam Pokok Perkara:

#### Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Everdina Maniku sebagai salah seorang anak/ahliwaris dari Almarhum Edison Maniku;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan milik dari Almarhum Edison Maniku;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak ada hak atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah masuk menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan siapa saja memperoleh hak dan/atau kuasa dari padanya supaya keluar dari tanah objek sengketa dan meninggalkan tanah objek sengketa tersebut tanpa syarat apapun selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat untuk dimiliki sekaligus dikuasai dan dipakai secara bebas dan leluasa;
7. Menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa yang terletak ditempat bernama Buhias Malebur wilayah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4568 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

8. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi (*uitvorbaar bij voorad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak keberatan (eksepsi) dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT MND, tanggal 5 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Thn yang dimohonkan banding tersebut, kecuali menyangkut eksepsi;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4568 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak gugatan provisi;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Everdina Maniku sebagai salah seorang anak/ahliwaris dari Almarhum Edison Maniku;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan milik dari Almarhum Edison Maniku;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan siapa saja memperoleh hak dan/atau kuasa dan padanya supaya keluar dari tanah objek sengketa dan meninggalkan tanah objek sengketa tersebut tanpa syarat apapun selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat untuk dimiliki sekaligus dikuasai dan dipakai secara bebas dan leluasa;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 25/Pdt/2021/PT Mnd tanggal 5 April 2021 yang membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 26 Januari 2021;

## Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Pembanding-Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding-Penggugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara a quo;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terbukti milik Almarhum Edison Maniku, dan Penggugat serta saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari Almarhum Edison Maniku adalah yang berhak atas objek sengketa, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalan atas objek sengketa oleh karena bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat ternyata Surat Keterangan tanah Nomor 41/SKPT/IV/2011 yang menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4568 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telman Darome pemilik sebidang tanah/kebun yang terletak di Buhanga wilayah Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe seluas  $\pm$  25.000 m<sup>2</sup>, sedangkan objek sengketa letaknya di Buhias Malebur wilayah Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan dua tempat yang berbeda;

- Bahwa perbuatan Tergugat atau siapa yang memperoleh hak dari padanya, yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tepat Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TELMAN DAROME tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TELMAN DAROME** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4568 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Hakim-hakim Anggota:             | Ketua Majelis,                         |
| Ttd./                            | Ttd./                                  |
| Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. | Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.        |
| Ttd./                            |  |
| Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.    |  |
|                                  | Panitera Pengganti,                    |
|                                  | Ttd./                                  |
|                                  | Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. |

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4568 K/Pdt/2022